

POLA PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA AKAD *SALAM*
(STUDI KASUS PADA TATA NIAGA GABAH DI DESA SEMANDING
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO)

SKRIPSI



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

**POLA PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA AKAD *SALAM* (STUDI
KASUS PADA TATA NIAGA GABAH DI DESA SEMANDING
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

MIA NUR SAFITRI

NIM. 102180019

Pembimbing:

Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd

NIP. 196701152005011003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Safitri, Mia Nur, 2022. *Pola Penyelesaian Wanprestasi Pada akad Salam (Studi Kasus Pada Tata Niaga Gabah Di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.

Kata kunci/keyword: Akad Salam, Wanprestasi

Suatu akad termasuk akad *salam* dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dan disepakati. Apabila suatu akad dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh salah satu pihak, maka tindakan pihak tersebut dalam hukum disebut sebagai wanprestasi. Akad *salam* seperti demikian juga terjadi di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terdapat tindakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam jual akad *salam* yang dilakukan oleh penjual, dan tindakan ini disebut sebagai wanprestasi. Untuk menyelesaikan masalah wanprestasi tersebut dapat menggunakan beberapa cara yang telah ada penjelasannya dalam ekonomi syariah dan kitab hukum lainnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana praktik akad *salam* pada jual beli gabah di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro? (2) Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada akad *salam* dalam kasus tata niaga gabah di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro?

Guna menjawab kedua rumusan masalah di atas peneliti menggunakan pendekatan studi kasus. Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif (*field research*) dengan teknik wawancara untuk menggali data yang dibutuhkan kemudian menganalisisnya.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dapat disimpulkan: (1) bahwa akad *salam* yang terjadi di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam ataupun fikih muamalah berkaitan dengan rukun dan syaratnya. Adapun dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan fikih muamalah karena penjual tidak melaksanakan kesepakatan sebagaimana yang dijanjikan kepada pembeli. (2) Adapun penyelesaian wanprestasi antara penjual dan pembeli pada akad jual beli *salam* yang terjadi di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan melalui jalur *shulhu* (perdamaian). Penjual meminta maaf kepada pembeli karena tidak dapat memenuhi prestasinya berupa menyediakan barang yang dipesan oleh pembeli dan mengembalikan sejumlah uang yang sudah dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai tanda jadi pembelian.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mia Nur safitri

NIM : 102180019

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : **POLA PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA AKAD
SALAM (STUDI KASUS PADA TATA NIAGA GABAH DI
DESA SEMANDING KECAMATAN BOJONEGORO
KABUPATEN BOJONEGORO)**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, Juni 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilullah, M.H.I

NIP.198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd

NIP. 196701152005011003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mia Nur Safitri
NIM : 102180019
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pola Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad *Salam* (Studi Kasus Pada
Tata Niaga Gabah Di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro
Kabupaten Bojonegoro)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 14 September 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam
Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 19 September 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
2. Penguji I : Dr. H. Saifullah, M. Ag.
3. Penguji II : Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd.

(Mukhlas)

Ponorogo, 19 September 2022

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mia Nur Safitri

NIM : 102180019

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Pola Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Salam (Studi Kasus
Pada Tata Niaga Gabah Di Desa Semanding Kecamatan
Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **ethesis.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 20 September 2022



Mia Nur Safitri

NIM. 102180019

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mia Nur Safitri

NIM : 102180019

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Pola Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Salam (Studi Kasus Pada Tata Niaga Gabah Di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 30 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



Mia Nur Safitri

102180019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupannya sehari-hari manusia memiliki hubungan yang sangat erat dengan kegiatan muamalah. Berbisnis merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah, atau yang lebih sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari ialah berniaga/berdagang/jual beli. Kegiatan tersebut kini telah menjadi suatu aktivitas yang terjadi sehari-hari, bahkan hampir semua barang yang dapat dimiliki ialah barang yang diperoleh dari proses jual beli.

Bentuk-bentuk akad dalam jual beli yang terdapat dalam pembahasan para ulama amat banyak. Salah satu macam akad jual beli ialah akad *salam*, yaitu akad atau transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara mendahulukan pembayaran dan mengemudikan penyerahan barang. Jual beli dengan akad *salam* ini dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi dan atas dasar kepercayaan.¹

Guna menciptakan kenyamanan dari semua pihak yang melakukan transaksi, maka perlu adanya suatu perjanjian termasuk dalam jual beli. Perjanjian tersebut yakni suatu bentuk kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak (penjual dan pembeli). Di dalamnya disebutkan bahwa masing-masing pihak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, di mana pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang (objek yang diperjualbelikan)

¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Bandung: Refika Aditama, 2017), 63.

dan menerima harganya, sedangkan pihak pembeli berkewajiban membayar harga dari barang (objek yang dibelinya) dan menerima barang (objek yang dibeli). Perjanjian dalam jual beli muncul pada waktu terjadinya akad atau kesepakatan diantara kedua pihak (penjual dan pembeli).²

Sebagaimana jual beli pada umumnya, dalam jual beli *salam* juga terdapat rukun serta syarat yang harus diterapkan dalam pelaksanaannya. Yang dimaksud sebagai jual beli *salam* adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung atau pembayarannya dilakukan di awal dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Rukun dalam jual beli *salam* ialah *muslam* dan *muslam 'alaih* (pembeli/pemesan dan penjual), *ras'ul māl al-salam* (modal), *muslam fih* (harga pokok dan barang yang di jual/pesanan), dan *ṣighāt* (ijāb dan qabūl).³

Selain rukun dalam jual beli *salam* terdapat pula syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan akad *salam*. Syarat yang pertama terkait dengan modal *salam*, modal dalam akad *salam* haruslah jelas jenis dan macamnya contohnya uang dalam satuan rupiah, dolar atau mata uang lainnya, modal *salam* harus segera diserahkan pada saat transaksi dan sebelum kedua belah pihak berpisah. Syarat kedua berkaitan dengan

² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 31.

³ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi dan Implementasi)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 66.

barang yang di pesan, barang yang dipesan dalam akad *salam* harus jelas jenis, macam, sifat dan kualitas barang, harus jelas kadarnya, tempat penyerahan barang dan penyerahan barang harus di kemudikan.⁴

Setiap perorangan memiliki hak dan kebebasan untuk berusaha mendapatkan dan mengembangkan hartanya, selama tidak keluar dari batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Selain itu, Islam melarang pemilik harta bebas secara mutlak mendapatkan hartanya kecuali dengan jalan perniagaan, sebab dengan perniagaan perekonomian suatu negara akan berkembang dan berpengaruh terhadap kesejahteraan warga masyarakat.⁵ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt., dalam surat An-Nisā ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶

Apabila terjadi ketidaksesuaian dalam suatu perjanjian yang telah disepakati, atau menimbulkan suatu bentuk kerugian salah satu pihak maka hal tersebut disebut sebagai wanprestasi. Disebutkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata bahwa: “setiap perbuatan yang melanggar hukum,

⁴ Ibid., 66-68.

⁵ H. Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 282.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 53.

yang membawa atau menimbulkan kerugian kepada seseorang yang lainnya, mewajibkan orang yang karena kesalahannya mendatangkan kerugian tersebut, untuk menggantinya”. Artinya kerugian yang timbul ialah bentuk dari akibat ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu dari pihak yang membuat kesepakatan, dapat berbentuk kelalaian atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian yang telah dibuat.⁷ Sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan tersebut, seseorang yang melakukan ingkar janji harus mengganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan.

Pasal 1243 KUH Perdata juga menyatakan bahwa: “penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan baru mulai diwajibkan apabila yang berutang telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya dan tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harusnya diberikan atau dibuat olehnya hanya dapat diberikan atau diselesaikan dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁸

Oleh karena, setiap perjanjian yang disepakati namun terjadi sesuatu yang mengakibatkan kerugian harus dipertanggungjawabkan. Siapa yang bertanggungjawab atas kerugian yang timbul? Ialah orang yang menciptakan adanya kerugian tersebut.

Hal tersebut juga terjadi pada masalah yang akan peneliti bahas dalam skripsi bertempat di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro

⁷ Salim H. S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 180.

⁸ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 12.

Kabupaten Bojonegoro. Di sana terdapat pelaku usaha yang melakukan praktik jual beli gabah dengan sistem pesanan. Awal mulanya, seorang pembeli datang kepada penjual untuk membeli gabah. Dikarenakan stok gabah yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi permintaan pembeli, maka penjual meminta waktu untuk menyiapkan barang (gabah) dalam waktu tertentu. Berangkat dari permasalahan kesediaan barang tersebut terjadilah kesepakatan jual beli baru yaitu jual beli pesanan atau *salam*.⁹

Sebagai bentuk tanda jadi pembeli memberikan sejumlah uang atau *down payment* (pemberian uang muka dengan jumlah tertentu dari harga barang). Setelah tiba waktu yang disepakati di awal, pembeli kembali datang bertujuan untuk mengambil barang (gabah) yang dipesannya tempo hari. Namun, karena tidak sesuai dengan harapan pembeli, barang yang dipesan sudah dijual kepada orang lain oleh penjual. Pembeli pun bertanya mengenai pesannya dan ganti kerugian atas ketidaksediaan barang (gabah) pesannya yang kemudian dijawab oleh penjual dengan tidak ada lagi barang yang tersedia, kemudian mengembalikan uang DP (*down payment*) yang diberikan pembeli pada saat transaksi.¹⁰

Menurut warga sekitar yang mengenal penjual mengatakan bahwa kejadian tersebut tidak hanya terjadi kali itu saja tetapi sudah sering terjadi bahkan jauh sebelum penelitian ini dilakukan hal tersebut sudah sering terjadi. Dikatakan pula bahwa alasan yang sering digunakan oleh penjual ialah harga yang diberikan lebih mahal atau pembeli kedua berani

⁹ Hasil survei dan wawancara penjual, pada tanggal 4 Mei 2022.

¹⁰ Hasil survei dan wawancara, pada tanggal 4 Mei 2022.

membayar dengan harga yang lebih tinggi dengan begitu keuntungan yang didapat lebih besar.¹¹

Yang perlu menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan akad *salam* salah satunya ialah tentang waktu dan tempat penyerahan barang, guna memberikan rasa aman dan menjaga dari terjadinya perselisihan. Apabila penyerahan barang pada saat tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo, maka pihak penjual atau produsen wajib menyerahkan barang itu pada waktu dan tempat yang telah disepakati dan pihak konsumen atau pemesan hendaknya bersabar hingga barang yang dipesannya itu tersedia atau boleh membatalkan transaksinya dan meminta kembali uangnya. Karena, jika transaksi itu gagal, maka harganya harus dikembalikan. Jika uangnya hilang, maka produsen harus menggantinya.¹²

Apabila barang yang diterima terdapat atau tidak sesuai dengan sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan, maka pihak pemesan atau konsumen boleh meminta ganti rugi atau menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli pesanan atau *salam* ini tidak ada hak khiyar.¹³ Dalam fiqh Islam juga disebutkan apabila terjadi hal serupa, maka barang yang dibeli dapat dikembalikan kepada penjualnya. Ketentuan ini sesungguhnya untuk menjamin hak-hak

¹¹ Wanti, *Hasil Wawancara*, tanggal 4 Mei 2022.

¹² Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 409.

¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 146-147.

pembeli atau konsumen agar mendapatkan barang yang sesuai dengan yang dipesan.¹⁴

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa apabila waktu yang disepakati telah tiba maka barang harus diserahkan dan jika terdapat cacat atau ketidaksesuaian pada barang maka pembeli dapat mengajukan permintaan ganti rugi dan dapat mengembalikannya kepada penjual. Namun, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah tanggungjawab penjual atas ketersediaan barang pesanan. Apabila ingin menjual barang yang sudah dipesan sebelumnya hendaknya menyediakan lagi barang baru untuk pembeli yang sudah memesan tersebut.

Istilah wanprestasi atau bisa dikatakan sebagai bentuk ingkar janji berasal dari Belanda yaitu 'wan' yang memiliki arti tidak ada, sedangkan kata 'prestasi' berarti kewajiban. Maka, wanprestasi berarti prestasi yang buruk atau tidak memenuhi suatu kewajiban sebagaimana yang telah dijanjikan. Atau dalam arti lain dapat disebut sebagai ketiadaan suatu prestasi.¹⁵ Adapun bentuk wanprestasi dalam masalah yang diangkat ini timbul atas kesengajaan penjual, di mana penjual menjual barang yang dipesan oleh pembeli sebelumnya kepada pembeli baru dan tidak menyediakan barang baru.

Adapun untuk menyelesaikan masalah dalam wanprestasi ini dapat melalui tiga cara yaitu dengan cara berdamai (*ṣulhu*), arbitrase (*taḥkim*),

¹⁴ Syamsul Ma'arif, *Fikih Progresif Menjawab Tantangan Modernitas* (Jakarta: FKKU Press, 2003), 133-134.

¹⁵ Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuannya*, alih Bahasa Abu Ahmadi (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), 18.

dan melalui pengadilan (*al-qadha*). Pada umumnya, apabila permasalahan yang terjadi bukan termasuk masalah yang besar terlebih para pihak yang bersengketa ialah mereka yang awam terhadap hukum, maka cara penyelesaian yang digunakan adalah dengan perdamaian (*ṣulhu*).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, juga dalam konsep fiqh muamalah yang menyebutkan adanya solusi penyelesaian dalam transaksi jual beli. Oleh karena itu, peneliti akan mengembangkan dan meneliti lebih dalam lagi agar dapat membuka wawasan lebih luas mengenai transaksi bisnis khususnya dalam jual beli *salam*. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan judul, **“Pola Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad *Salam* (Studi Kasus Pada Tata Niaga Gabah Di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat menarik beberapa hal sebagai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad *salam* pada jual beli gabah di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada akad *salam* dalam kasus tata niaga gabah di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penulisan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bentuk ganti rugi yang dilakukan oleh penjual gabah di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro?
2. Untuk menjelaskan penyelesaian wanprestasi pada akad *salam* dalam kasus tata niaga gabah di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan dipergunakan sebagai bahan ajar khususnya pada bidang fikih muamalah terkait jual beli *salam* dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi dan praktisi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan oleh para pelaku usaha guna meningkatkan kualitas dalam praktik usaha yang dijalankan terutama dalam jual beli *salam*.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka berisi tentang uraian beberapa penelitian yang relevan yang diambil sebagai rujukan penelitian yang akan dikaji. Kajian pustaka ini sangat penting untuk menjelaskan perbedaan dan memperkuat hasil penelitian serta memperjelas posisi penelitian kini dengan penelitian yang sudah ada.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Buyung Verdian Wijaksono mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo dengan judul “Pola Penyelesaian Ganti Rugi dalam Perspektif Teori *Damān* dan *Ta’wid* Pada Persewaan Alat Pesta (Studi Kasus di Persewaan Putra Asih Ponorogo)”. Penelitian ini membahas penyelesaian ganti rugi terhadap alat pesta yang disewaakan oleh salah satu tempat persewaan alat pesta di Ponorogo. Pembahasan dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa, proses ganti rugi yang terjadi yang dilakukan pihak penyewa sudah memenuhi ketentuan umum ganti rugi yang seharusnya. Namun untuk beberapa hal masih belum seperti kejujuran pemilik persewaan terkait kondisi barang yang disewakan apakah baik-baik saja atau terdapat kerusakan lain.¹⁶

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Utin Dewi Permatasari mahasiwa Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo dengan judul penelitian yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah di Gapoktan Desa Serangan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”. Sebagaimana tema yang diambil, penelitian ini membahas praktik jual beli gabah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan di Gapoktan di Desa Serangan ini sudah sesuai dengan hukum Islam terkait rukun dan syarat dalam jual beli. Namun, untuk pelaksanaan transaksinya sendiri masih belum sesuai dengan hukum Islam, karena terjadi pencampuran kualitas barang dagangan yang mana

¹⁶ Buyung Verdian Wijaksono, *Pola Penyelesaian Ganti Rugi Dalam Perspektif Teori Dam'an Dan Ta'wid Pada Persewaan Alat Pesta (Studi Kasus Di Persewaan Putra Asih Ponorogo)*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 59.

dalam hukum Islam hal tersebut dilarang sebab termasuk jual beli yang mengandung unsur penipuan.¹⁷

Ketiga, skripsi dari Rahmaniar Arifin mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo dengan tema penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Ronce Bunga Melati di Sekar Lina Desa Kiringan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa akad yang terjadi pada praktik pemesanan ronce bunga melati di Sekar Lina Kabupaten Magetan menggunakan akad *istiṣnā* dan sudah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat yang berkaitan dengan aspek objek, berupa kuantitas barang yang menjadi objek sudah sesuai dengan kesepakatan antara pemilik dan pemesan. Pada praktiknya terdapat perubahan harga di Sekar Lina Kabupaten Magetan dan perubahan harga ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut menunjukkan terjadinya kesepakatan baru dengan menggunakan kaidah *al-'adah muḥakkamah*, sehingga tidak harus mengikuti harga awal pada saat perubahan harga dan diterima oleh pemesan. Terjadinya kesepakatan baru dalam praktik pelaksanaan jual beli di Sekar Lina ini dalam ketentuan jual beli *istiṣnā* dibenarkan.¹⁸

¹⁷ Utin Dewi Permatasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Di Gapoktan Desa Serangan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 65.

¹⁸ Rahmaniar Arifin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Ronce Bunga Melati Di Sekar Lina Desa Kiringan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 5.

Perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan objek penelitian, penelitian ini membahas akad *salam* dalam jual beli gabah yang terjadi di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, sedangkan objek dalam penelitian sebelumnya berada di tempat persewaan alat-alat pesta dan pemesanan ronce bunga mawar.
2. Perbedaan lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Desa Semanding Bojonegoro sedangkan penelitian sebelumnya dilaksanakan di Ponorogo yaitu tempat persewaan alat pesta bernama “Putra Asih” dan kelompok para petani atau “gapoktan” di Desa Serangan kecamatan Mlarak. Lokasi lainnya berada di sebuah tempat usaha bernama “Sekar Lina” Kabupaten Magetan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian baru sebab belum ada kesamaan yang spesifik dari penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga layak dijadikan sebagai objek penelitian.

F. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penulisan. Adapun penulisan adalah upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta

dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁹

Pada dasarnya penulisan karya ilmiah membutuhkan data yang lengkap dan objektif serta metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. berikut adalah langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penulisan karya ilmiah, sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dari metode penelitian ini ialah penelitian lapangan/kualitatif atau *qualitative* yakni salah satu bentuk penelitian yang dilaksanakan dilapangan atau tempat yang dijadikan objek penelitian, guna mengetahui permasalahan secara objektif maupun subjektif yang sedang terjadi ditempat tersebut, yang diperuntukkan menyusun laporan penelitian.²⁰ Selain itu, penelitian ini juga diartikan sebagai penelitian dalam suatu kehidupan yang sebenar-benarnya.²¹ Pengumpulan data-data yang diperlukan dilakukan sendiri oleh peneliti.²² Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode tanya jawab atau wawancara (dilakukan di Desa Semanding kabupaten Bojonegoro).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian studi kasus adalah

¹⁹ Mardalis, *Metodelogi Penulisan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 24.

²⁰ Abdurrahman fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

²¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 6.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 13.

salah satu jenis metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif.²³ Studi kasus merupakan suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi.²⁴ Adapun yang menjadi objek pembahasan menggunakan pendekatan studi kasus pada penelitian ini ialah penyelesaian wanprestasi pada praktik akad *salam* di Desa Semanding kabupaten Bojonegoro.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan sejumlah informasi yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah data-data terkait dengan pelaksanaan dan penyelesaian jual beli *salam* yang terjadi di Desa Semanding Bojonegoro.

b. Sumber Data

Sumber data ialah sesuatu hal yang amat fundamental dalam sebuah penelitian.²⁵ Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari pihak penjual dan tokoh masyarakat yang mengenal penjual dengan baik.

²³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 112.

²⁴ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 20.

²⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran* (Jakarta: Kencana, 2013), 129.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data yakni langkah utama yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Pada intinya, penelitian ialah mengumpulkan data yang sebenar-benarnya guna mendapatkan data secara objektif.²⁶

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini ialah teknik wawancara. Wawancara merupakan suatu bentuk kegiatan yang di dalamnya mengandung unsur tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih yang mendengarkan secara langsung.²⁷ Pelaksanaan wawancara atau *interview* dibagi ke dalam tiga macam, berikut penjelasannya:

- 1) Interview secara bebas yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman pertanyaan.
- 2) Interview secara terpimpin yang dilakukan dengan pedoman pertanyaan.
- 3) Interview secara bebas terpimpin ialah wawancara menggunakan pedoman pertanyaan namun hanya secara garis besar.²⁸

Dari tiga bentuk wawancara tersebut peneliti menggunakan bentuk wawancara yang ketiga yaitu interview secara bebas

²⁶ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Disertai Dengan Contoh-Contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporrannya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 150.

²⁷ Rony Kountor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 27.

²⁸ Ibid.

terpimpin. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan tetapi hal-hal yang ditanyakan hanya secara garis besarnya saja atau langsung pada intinya. Selain itu, peneliti juga menggunakan buku-buku dan karya ilmiah lainnya untuk menunjang teori yang diperlukan untuk menganalisis penelitian yang dilakukan.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain²⁹ setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada, dengan didukung oleh data lapangan dan teori, sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian penulis menggunakan analisis deskriptif dalam memaparkan hasil penelitian ini.

Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.³⁰

1. Reduksi Data

²⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2005), 88.

³⁰ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Dengan melakukan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yaitu melalui seleksi yang ketat, ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan ke dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.³¹

Tujuan dari reduksi data dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi data yang diperoleh ketika melakukan wawancara di lapangan dengan mengelompokkan data-data yang diperoleh sesuai kode dan membuang data yang tidak diperlukan, kemudian data-data tersebut disajikan dan menarik kesimpulan atau verifikasi data terkait dengan akad jual beli *salam* dan penyelesaian wanprestasi yang ada dalam akad *salam* di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.

2. Penyajian Data

Milles dan Huberman yakin bahwa penyajian data yang lebih baik ialah suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif

³¹ Ibid.

yang valid. Semua hal yang telah dirancang digunakan untuk menggabungkan informasi agar tersusun dalam satu bentuk yang padu. Dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atau harus melakukan beberapa analisis lanjutan.³²

Setelah data-data yang diperoleh dari proses wawancara di lapangan terkumpul maka, selanjutnya data tersebut akan dikelompokkan untuk kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat sebelum ditarik kesimpulan atau verifikasi data.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.³³

³² Ibid.

³³ Ibid.

Jadi, data yang sebelumnya sudah disajikan kemudian akan ditarik kesimpulan untuk mempersingkat inti dari hasil penelitian. Kesimpulan atau verifikasi data disini akan berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi pada akad *salam* di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mendapatkan gambaran secara menyeluruh dan keterkaitan antar pembahasan pada setiap bab yang telah dibuat sekaligus mempermudah penyusunan skripsi, maka penulis membuat sistematika pembahasan menjadi lima sub bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I ialah bab yang berisi pendahuluan yang menjelaskan inti dari keseluruhan skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : JUAL BELI SALAM DAN WANPRESTASI

Bab ini berisi landasan teori yang dipergunakan untuk menganalisis data-data yang sudah diperoleh dalam penelitian. Dalam bab II ini, penulis akan memberikan penjelasan mengenai beberapa hal yaitu jual beli dalam akad *salam* dan wanprestasi.

**BAB III : PRAKTIK AKAD *SALAM* DI DESA SEMANDING
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN
BOJONEGORO**

Bab ini memuat data hasil penelitian yang berisi gambaran umum objek penelitian yaitu tentang praktik pelaksanaan jual beli dengan akad *salam* di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.

**BAB IV : ANALISIS AKAD *SALAM* DAN PENYELESAIAN
WANPRESTASI PADA TATA NIAGA GABAH DI
DESA SEMANDING KECAMATAN BOJONEGORO
KABUPATEN BOJONEGORO**

Bab ini merupakan inti dari pembahasan penelitian dalam skripsi. Dalam bab ini akan dijelaskan pelaksanaan akad *salam* dan penyelesaian wanprestasi di Desa Semanding kecamatan Bojonegoro kabupaten Bojonegoro.

BAB V : PENUTUP

Bab V merupakan rangkaian akhir dari pembahasan dan penulisan dalam skripsi. Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan skripsi dan saran-saran. Sedangkan pada halaman selanjutnya akan diisi oleh daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian, Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut etimologi jual beli diartikan menukar harta dengan harta.¹ Sedangkan menurut terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-bā'i* yang memiliki arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.² Beberapa pengertian jual beli menurut para ulama meliputi:

- a. Menurut Malikiyah, Syafiiyah dan Hanbaliyah jual beli diartikan sebagai tukar menukar harta dengan harta juga dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.³
- b. Menurut Ibrahim Lubis dalam bukunya dikatakan bahwa jual beli ialah menukarkan sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (aqad).⁴
- c. Menurut Hanafiah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta dengan cara khusus yang diperbolehkan.⁵
- d. Menurut Ibnu Qudamah jual beli ialah pertukaran antara harta dengan harta, untuk dijadikan saling memiliki.⁶

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 74.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 101.

³ Ibid.

⁴ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), 336.

⁵ Rachmat Syafei, *fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Setia, 2001), 73.

⁶ Ibid., 74.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli ialah aktivitas tukar menukar harta untuk memperoleh atau mendapatkan harta lainnya berupa barang atau uang dengan cara tertentu yang diperbolehkan guna menjadikan harta tersebut sebagai miliknya.

Sebagai salah satu aktivitas atau kegiatan yang diperbolehkan untuk dilaksanakan, tentu saja hal tersebut memiliki dasar pelaksanaan. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ،
مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَادَاءِ (وراه الترميذی)

Artinya: “Dari Abi Sa’id Nabi Saw bersabda, “Pedagang yang jujur dan Amanah Bersama para Nabi, shadiqin dan syuhadi. (HR. Tirmizi).⁷

Setiap kegiatan yang diperbolehkan baik atas perintah Allah maupun Rasulullah Saw tentunya memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakan jual beli ialah pelaku jual beli (penjual dan pembeli), objek transaksi (barang yang diperjualbelikan), dan akad (transaksi atau *ijāb* dan *qabūl*) yang merupakan tindakan kedua belah pihak pelaku jual beli yang menunjukkan adanya kesepakatan berupa perbuatan ataupun perkataan.⁸

Adapun syarat sah jual beli ialah tidak adanya pemisah antara *ijāb* dan *qabūl*, tidak adanya perkataan lain selama transaksi dan

⁷ A. Qadir Hasan dan Mu’ammal Hamidy, *Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Kitab Buyu’ Jilid IV (Suarabaya: PT Bina Ilmu, 1983), 1651.

⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Semarang: Pustaka Setia, 2001), 76.

seorang muslim.⁹ Untuk syarat sahnya objek yang diperjualbelikan yaitu suci atau terhindar dari hal-hal najis seperti anjing dan babi, dapat dimanfaatkan seperti jual beli cicak, tidak menggantungkan kepada hal lain, tidak ada batas waktu, dapat diserahkan, status barang ialah milik sendiri, dan barang tersebut harus dapat dilihat bagaimana keadaannya.¹⁰

2. Macam-Macam Jual Beli

Syariat Islam memberi batasan yang sangat jelas dalam pelaksanaan jual beli, ada jual beli yang diperbolehkan juga ada jual beli yang tidak diperbolehkan atau dilarang.

a. Jual beli yang dibolehkan

Dari segi hukum, jual beli dikategorikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang sah dan tidak sah atau batal menurut hukum, dan segi objek yang diperjualbelikan serta pelaku yang melakukan transaksi.¹¹

Melihat dari objek yang diperjualbelikan Imam Taqiyuddin berpendapat dan membagi jual beli kedalam tiga bentuk yaitu jual beli yang barangnya nampak pada saat itu juga,¹² jual beli yang menyebutkan sifat-sifatnya seperti jual beli *salam* (pesanan) atau jual beli yang transaksinya tidak secara langsung,¹³ dan jual beli

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

¹⁰ *Ibid.*, 72-73.

¹¹ Amin Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), 75.

¹² *Ibid.*, 76.

¹³ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 90-

yang barangnya tidak dapat dilihat karena tidak ada serta dilarang karena terdapat unsur ketidak pastian.¹⁴

b. Jual beli yang dilarang

1) Dilarang sebab *'aliah* (ahli akad)

Jual beli dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat jual beli namun, jika rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak dapat dikatakan sah atau dilarang.¹⁵

2) Dilarang sebab *ṣighāt*

Jual beli dianggap sah apabila kedua belah pihak memiliki kesepakatan untuk berakad (transaksi), dilaksanakan di satu tempat yang sama dan adanya kesesuaian dalam jual beli. Apabila tidak memenuhi syarat dan ketentuan tersebut maka jual beli dianggap tidak sah dan dilarang.¹⁶

3) Dilarang sebab *ma'qūd 'alaih* (barang dagangan)

Ma'qūd 'alaih merupakan barang atau benda yang menjadi objek tukar menukar dalam jual beli, dan biasa disebut sebagai *mabi'* atau barang yang dijual dan harga.¹⁷ Terdapat beberapa masalah yang mengakibatkan selisih pendapat ulama di antaranya ialah menjual barang yang barangnya tidak ada, barangnya tidak dapat diserahkan, jual beli barang

¹⁴ Amin syarifudin, *Garis-garis Besar.*, 77.

¹⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 93.

¹⁶ *Ibid.*, 95.

¹⁷ *Ibid.*, 96.

najis, dan jual beli yang berpotensi merugikan atau terdapat unsur kebohongan di dalamnya.¹⁸

4) Dilarang sebab syara'

- a) Jual beli yang di dalamnya mengandung unsur riba (membungakan uang), didapatkan dengan menjual barang haram dan hasil merampok.
- b) Jual beli yang dilaksanakan pada waktu adzan shalat jum'at.
- c) Jual beli buah anggur dengan tujuan akan dijadikan minuman keras (*khamr*).
- d) Jual beli induk hewan yang memiliki anak kecil dan anaknya tidak dijual.
- e) Jual beli barang yang sedang dalam proses dibeli orang lain menggunakan syarat yang tidak dapat dinalar.¹⁹

Apa-apa saja wujud daripada usaha jual beli yang dilaksanakan oleh seseorang sepanjang masih dalam kekangan nilai-nilai yang dibenarkan dalam Islam. Di dalam Islam etika dalam berniaga selain jujur dan percaya perlu juga prinsip lainnya, sebagai berikut:

a. Tidak menyatakan sumpah yang palsu

Dewasa ini pernyataan sumpah palsu kerap kali dilakukan oleh pedagang-pedagang yang memiliki maksud menciptakan

¹⁸ Ibid., 99.

¹⁹ Zainuddin dan Muhammad Jauhari, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq* (Bandung: Pustaka setia, 1999), 14.

keyakinan dari pembeli tentang barang ataupun jasa yang diperdagangkan (diperjualbelikan). Dari sana timbulah nilai-nilai ketidakjujuran penjual dan bentuk kepedulian seseorang terhadap ukuran moral dalam sebuah usaha.²⁰

b. Tidak berbuat curang dalam takaran

Sejak ribuan tahun yang telah berlalu prinsip ini mendapatkan perhatian khusus berkaitan dengan mengurangi takaran dan timbangan yang merupakan bentuk daripada kecurangan dalam berdagang.²¹

c. Beri'tikad yang baik

Memiliki i'tikad baik dalam menjalankan sebuah usaha seperti perdagangan ditafsirkan sebagai esensi dalam berdagang. Sebagai hal penting di dalam ekonomi syariah (Islam) sampai-sampai Al-Qur'an memberikan perintah yang sangat jelas di dalamnya agar memupuk jalinan tali persaudaraan dalam sebuah usaha.²²

B. Jual Beli *Salam*

1. Pengertian dan landasan jual beli *salam*

Kata *salam* berasal dari bahasa arab yaitu *at-taslīm* (التَسْلِيم). Kata ini semakna dengan *as-salaf* (السَّلَف) yang berarti pendahuluan, karena menjual barang dengan kriteria tertentu yang masih dalam tanggungan

²⁰ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 105.

²¹ Ibid., 106.

²² Muhammad, *Aspek*, 107.

penjual dengan bayaran tunai di muka. Ulama fiqh juga menyebutkan dengan *bā'i al- mahâwij*.

Secara etimologi para ulama fiqh berbeda-beda dalam mendefinisikan jual beli pesanan atau *salam*. Menurut Imam Hanafiyah mendefinisikan akad *salam* dengan:

عَقْدٌ مَوْصُوفٌ فِي الذِّمَّةِ مُؤَجَّلٌ بِثَمَنِ مَقْبُوضٍ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ

“Akad atas pembelian sesuatu yang hanya disebutkan sifatnya dan menjadi tanggungan dikemudian hari dengan pembayaran yang *maqbuḍ*, yakni dilakukan saat itu juga dalam majlis akad”.²³ Adapun Imam Malik mendefinisikan akad *salam* sebagai:

بَيْعٌ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُثْمَنُ لِأَجَلٍ

“Jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai waktu yang disepakati”.²⁴ Selanjutnya ada Imam Syafi'iyah dan Hanabilah yang memberikan definisi akad *salam* sebagai berikut:

عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِذِمَّةٍ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسِ عَقْدِ

Akad *salam* ialah akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari.²⁵

Akad *salam* menurut fatwa Dewan Syariah Nasional ialah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih

²³ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 51.

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) 146.

²⁵ Ibid.,

dahulu dengan syarat dan kriteria yang jelas.²⁶ Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.²⁷

Adapun landasan hukum akad *salam* terdapat didalam Al-Qur'an, sunnah, dan *ijmā'* para Ulama. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarāh ayat 282, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا... { ٢٨٢ }

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun”.²⁸

Ibnu Abbas berkata, “Saya bersaksi bahwa akad *salaf* (*salam*) yang ditanggung hingga tempo tertentu telah dihalalkan dan dibolehkan oleh Allah dalam kitab-Nya.” Lalu ia membaca ayat di atas.²⁹ Begitu pula dengan dalil dari sunnah ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah memasuki kota Madinah. Ketika itu para

²⁶ Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli *Salam*

²⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 19.

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 48.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, jilid ke 5 (Jakarta: Gema Insani, 2007), 240.

penduduknya melakukan akad *salaf* (*salam*) untuk buah-buahan selama satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun. Maka beliau bersabda.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ, فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ
فَلْيُسَلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِلْبُخَارِيِّ)

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a., ia berkata: Rasulullah SAW datang ke Madinah di mana masyarakatnya telah biasa melakukan transaksi (memesan) buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. Kemudian beliau bersabda, Barangsiapa melakukan *salaf* (*salam*) maka hendaknya ia melakukannya dalam takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui sampai tempo yang diketahui.” (HR. Muttafaqun ‘alaih dan Bukhari)³⁰

Adapun *ijmā’*, maka Ibnu Mundzir berkata:

وأما الاجماع فقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على
أن السلم جائز

Artinya: “Ulama telah bersepakat, bahwa *salam* hukumnya diperbolehkan.”³¹

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam ḥadīth di atas, bahwa para ulama secara *ijmā’* telah menyepakati hukum dari jual beli *salam* tetapi, pada objek *salam* terdapat perbedaan pendapat apabila objek tersebut adalah binatang yang cacat, mandul, dan belum cukup umur. Imam Malik, Imam Syafi’i, al-Auza’i, al-Laits, dan jumhur ulama memperbolehkan jual beli *salam* yang objeknya binatang dengan syarat sifat-sifat, kualitas, dan kuantitas binatang

³⁰ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adallati Ahkam* (Mekkah: Al-Haramain, 2011), 184.

³¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 65.

tersebut diketahui. Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat Ibn Umar yang diterima dari sahabat. Adapun Abu Hanifah, al-Tsauri, dan sebagian penduduk Irak tidak memperbolehkannya. Argumen tersebut disandarkan pada ḥadīth yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbas sekalipun ḥadīth tersebut dinyatakan sebagai ḥadīth *dha’īf* (ḥadīth yang kedudukan lemah) oleh kelompok pendapat pertama yang membolehkan.³² Ḥadīth Ibn ‘Abbās ini berbunyi:

عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان (رواه الدارقطني)

Artinya: “Dari Ibn ‘Abbas, sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang jual beli salam pada hewan.” (HR. Druquthni)³³

Akad *salam* ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang tidak diketahui, karena akad tersebut dapat memenuhi keperluan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, akad *salam* adalah bentuk keringanan (*rukhsah*) bagi masyarakat dan untuk memudahkan mereka.³⁴

2. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

Pelaksanaan jual beli *salam* harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini:

- a. ‘*Aqīd* yakni para pihak yang melakukan akad. Dalam perjanjian *salam*, pihak penjual disebut dengan *muslam ilaih* dan pihak pembeli disebut *muslam*.

³² Ibid., 65-66.

³³ Ibid., 66.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa...*, 240.

- b. Objek *salam*, yaitu harga dan barang yang dipesan. Barang yang dijadikan objek jual beli disebut *muslam fiḥ*. Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktu penyerahannya, dan harganya diserahkan waktu akad.³⁵
- c. *Ṣighāt* berupa *ijāb* dan *qabūl*. *Ijāb* berarti pernyataan melakukan ikatan dan *qabūl* memiliki arti pernyataan penerimaan ikatan. *Ṣighāt* tidak boleh dilakukan oleh kedua pihak atau lebih jika tidak sejalan dengan kehendak syara'.³⁶

Adapun syarat-syarat sahnya jual beli *salam* adalah sebagai berikut:

- a. *Ra'sūl māl* (harga asal/modal) disyaratkan harus diketahui jumlah dan jenisnya (misalnya dinar atau dirham ataupun rupiah), alat tukar yang sah, dan diserahkan pada waktu akad baik tunai maupun cek sebelum para pihak berpisah dari tempat akad.³⁷

Apabila uang diserahkan setelah para pihak berpisah dari tempat akad maka akad *salam* menjadi batal, karena yang dimaksud dengan *salam* atau *salaf* adalah mendahulukan menyerahkan uang (uang muka). Apabila mengemudiankan penyerahan uang akan memunculkan jual beli utang dengan

³⁵ Muflihatul Bariroh, *Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, Jurnal Hukum Islam Vol. 4, No. 2, (April 2022), 208.

³⁶ Ibid.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 241

utang, padahal itu dilarang dalam ḥadīth Nabi yang diterima dari Ibn Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ

Ḥadīth di atas memiliki arti yaitu dari ibn Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melarang jual beli utang dengan utang. Ini merupakan syarat yang disepakati antara ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Namun, berbeda dengan Imam Malik yang membolehkan dengan cara mengemudikan penyerahan uang dalam waktu tiga hari.³⁸

b. *Muslam fih* (barang), disyaratkan:

- 1) Barang yang dipesan merupakan barang dapat diketahui sifat atau kriterianya yang membedakan dari yang lain, misalnya jenis pakaian, jenis wol, katun dan sutra tertentu.
- 2) Pembeli menyebutkan sifat atau kriteria barang meliputi jenis, macam, dan kualitas.
- 3) Diketahui ukurannya baik melalui takaran, timbangan, hitungan, atau biji.
- 4) Barang diserahkan kemudian (waktu tunda). Bila barang diserahkan pada waktu akad, akad *salam* tidak sah karena tidaklah dinamakan *salam* bila barang diserahkan pada waktu akad. Demikianlah pendapat ulama Hanafiyah,

³⁸ Rozalina, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 96.

Malikiyah dan Hanabilah. Berbeda dengan ketiga ulama sebelumnya, Ulama Syafi'iyah membolehkan penyerahan barang pada waktu akad.³⁹

- 5) Jelas batas waktu dan tempat penyerahan barang.
- 6) Jenis barang dari segi sifat dan kriterianya merupakan barang yang ada di pasaran.
- 7) Akad bersifat tetap, tidak ada khiyâr syarat bagi kedua belah pihak atau salah seorang dari keduanya.
- 8) Barang yang dipesan merupakan utang dan menjadi tanggungan penjual.
- 9) Tidak menimbulkan *ribā faḍhāl*.⁴⁰

Pada objek jual beli *salam*, para ulama menetapkan syarat-syarat tertentu, meskipun syarat-syarat tersebut tidak semuanya disepakati secara keseluruhan oleh fuqaha. Berikut ini penulis paparkan empat objek akad jual beli salam yang disepakati, yaitu:

- 1) Objek transaksi sepenuhnya menjadi tanggungan pihak penjual,
- 2) Produk yang menjadi objek transaksi harus jelas dan detail spesifikasinya barangnya,
- 3) Objek transaksi harus diserahkan pada waktu yang telah ditentukan,

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

4) Pembayaran produk yang dibeli harus cash, saat akad *salam* dilakukan.⁴¹

Selain syarat-syarat yang disepakati *fuqahā* di atas, ada juga beberapa persyaratan lainnya yang dibuat ulama namun persyaratan tersebut masih dipertentangkan, di antaranya: harga dan barang dapat diserahkan secara bertahap.⁴² Syarat-syarat lain yang diperselisihkan oleh para ulama ialah objeknya harus dapat ditentukan, baik dengan menggunakan takaran, timbangan, atau satuan takaran dan timbangan lainnya. Imam Malik membolehkan persyaratan penangguhan pembayaran harga dalam dua sampai tiga hari, dan membolehkan penangguhan tersebut tanpa syarat. Adapun menurut Imam Hanafiyah, Imam Syafi'iyah, dan Imam Hanabilah di antara syarat *salam* ialah adanya timbang terima dalam majelis sebelum kedua belah pihak berpisah, Jika mereka berpisah sebelum ada serah terima, maka hukum akadnya batal.⁴³

3. Ketentuan *salam*

Ketentuan *salam* menurut fatwa DSN, ialah sebagai berikut:

a. Ketentuan tentang pembayaran

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.

⁴¹ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul al-Mujtahid Wa Nihāyatul al-Muqtasid*, Jilid 3 dan 4 (Jakarta Timur: Akbar Media, 2015), 357.

⁴² Ibid.,

⁴³ Ibid.,

- 2) Pembayaran harus dilakukan saat kontrak disepakati,
 - 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.⁴⁴
- b. Ketentuan tentang barang
- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
 - 2) Dapat dijelaskan spesifikasinya.
 - 3) Penyerahannya dilakukan dikemudian hari.
 - 4) Waktu dan tempat penyerahan ditentukan berdasarkan kesepakatan.
 - 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 - 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.⁴⁵
- c. Penyerahan barang sebelum waktunya
- 1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas yang telah disepakati.
 - 2) Jika penjual menyerahkan barang yang kualitasnya jauh lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
 - 3) Jika sebaliknya, penjual menyediakan barang yang kualitasnya lebih rendah dan pembeli suka rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon).
 - 4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan kuantitas barang sesuai

⁴⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 184.

⁴⁵ Ibid.

denga napa yang disepakati, dan tidak boleh menuntut tambahan harga.

5) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia tepat waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli suka rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan.

a) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,

b) Menunggu sampai barang tersedia.⁴⁶

d. Pembatalan kontrak

Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, dengan catatan tidak menimbulkan kerugian dan tidak ada pihak yang dirugikan.

e. Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan di antara kedua pihak, maka penyelesaian masalahnya diselesaikan melalui kesepakatan musyawarah dan jika masih belum tercapai atau belum bisa diselesaikan dapat melalui Badan Arbitrase Syariah.⁴⁷

4. Implikasi Hukum Akad *Salam*

Dengan sahnya akad *salam*, maka penjual berhak mendapatkan modal dan berkewajiban untuk mengirimkan barang kepada pembeli. Bagi pembeli, ia berhak atas kepemilikan barang sesuai dengan kriteria yang telah disepakati dan memiliki kewajiban untuk membayar harganya kepada penjual. Pada hakikatnya, akad *salam* ini serupa

⁴⁶ Ibid., 185.

⁴⁷ Ibid.

dengan *bāi' ma'dūm* atau jual beli yang barangnya tidak dimiliki oleh penjual, namun hal ini dikecualikan dan mendapatkan *rukhsah* (keringanan) untuk dilakukan. Keringanan tersebut dilakukan karena adanya tuntutan kebutuhan dalam kehidupan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan syarat-syarat khusus sebagaimana yang telah disebutkan.⁴⁸

5. Perbedaan Akad Jual Beli dengan *Salam*

Akad jual beli memiliki beberapa perbedaan dengan salam dalam beberapa hal. Pertama, *Muslim ilaih* (penjual dalam akad *salam*) tidak boleh menggugurkan atau membatalkan modal *salam* dari kewajiban (tanggungan) *rabbus salam* (pembeli) tanpa kerelaannya. Jika pembeli menerima, maka pembatalan itu menjadi sah, tetapi akad *salam* menjadi batal, karena hal itu mengakibatkan tidak adanya serah terima modal *salam* akibat pembatalan.⁴⁹

Perbedaan yang kedua dari akad jual beli dengan akad salam ini adalah bahwa serah terima harga bukanlah syarat dalam akad jual beli, sedangkan serah terima modal *salam* di majelis adalah syarat keabsahan akad *salam*. Jadi, dalam jual beli pengguguran itu sah tanpa kerelaan pihak lain, karena penggugurannya tidak mengakibatkan pembatalan akad jual beli disebabkan serah terima harga bukan syarat sah dalam akad ini.

⁴⁸ Ibid., 68.

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 260.

Ketiga, jika *rābbus salam* (pembeli) menggugurkan barang *salam*, maka hal itu dibolehkan tanpa kerelaan *muslam ilaih* (penjual), karena serah terima barang *salam* bukanlah syarat dalam akad *salam* sehingga dapat sah tanpa kerelaan penjual.⁵⁰ Adapun pengguguran barang dalam akad jual beli, maka hal itu tidak boleh, karena barang tersebut merupakan *'ain*, sedangkan pengguguran merupakan pembatalan hak, dan pembatalan hak kepemilikan *'ain* adalah tidak mungkin.⁵¹

C. Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Salam Menurut Fikih Muamalah

1. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk, di mana sikap seseorang yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian di antara kreditur dan debitur.⁵²

Pakar hukum pidana yaitu Yahya Harahap mengartikan wanprestasi dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan

⁵⁰ Ibid., 260-261.

⁵¹ Ibid.

⁵² Abdul R. Salam, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 15.

perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur.⁵³

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur. Wanprestasi tersebut dapat terjadi karena kesengajaan debitur untuk tidak mau melaksanakannya, maupun karena kelalaian debitur untuk tidak melaksanakannya. Dalam hal debitur memang secara sengaja tidak mau melaksanakannya.⁵⁴

Wanprestasi sejauh ini belum ada keseragaman mengenai pengertiannya, terdapat bermacam-macam istilah yang digunakan untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Wanprestasi dikenal dengan beberapa istilah di antaranya ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Dalam sebuah kontrak yang dilakukan oleh siapapun pada umumnya ada tiga hal yang biasanya terjadi dan sulit diprediksi sebelumnya, yaitu ingkar janji dari salah satu pihak, keadaan memaksa yang diluar kemampuan manusia, dan munculnya risiko yang tanpa diduga sebelumnya. Berkaitan dengan tiga hal ini dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah diatur sedemikian rupa sehingga lebih menjamin adanya kepastian hukum kepada para pihak yang melakukan

⁵³ Evalina Yessica, *Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi*, Jurnal Repertorium, Vol. 1, no. 2, April 2022, 52.

⁵⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 69-70.

kontrak. Oleh karena itu, sebaiknya dalam kontrak bisnis yang dibuat oleh para pihak mencantumkan ketiga hal ini, agar kontrak dapat dilaksanakan sesuai tujuan bersama.⁵⁵

Wanprestasi menurut ekonomi Islam, bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan dipihak debitur. Kesalahan dalam fikih di sebut *at-ta'addi* yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syarak. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.⁵⁶

Landasan yang mengatur tentang wanprestasi ada dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 1 (satu) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ { ١ }

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dikehendaki-Nya."⁵⁷

Ayat di atas merupakan perintah menunaikan akad, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan setiap orang menunaikan akad-akadnya dan menaati terhadap akad yang telah dibuat. Akad yang wajib

⁵⁵ Syaichul Hadi Pernomo, "Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah)" (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2009), 162.

⁵⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 332.

⁵⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 106.

ditunaikan itu adalah akad yang ada ketetapanannya dalam al-Qur'ān dan Sunnah. Jika bertentangan keduanya maka akad itu ditolak tidak wajib ditunaikan akadnya.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui maksud dari wanprestasi yaitu bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana “tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat), dan melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”.

Untuk menetapkan apakah seorang debitur itu telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui tiga keadaan sebagai berikut:

a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Artinya, debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang. Hal ini dapat disebabkan karena tidak ingin melakukan prestasi atau disebabkan karena penjual memang secara objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi, misalkan debitur yang masih mampu berprestasi tapi karena sudah lewat waktunya, bagi kreditur sudah tidak ada gunanya lagi.⁵⁸

b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.

⁵⁸ Amran Saudi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 20.

Artinya, debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam hal ini, menurutnya penjual telah melaksanakan prestasinya akan tetapi menurut pembeli prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak sama dengan yang diperjanjikan. Contoh wanprestasi ini biasa terjadi dalam hal perjanjian jual beli, misalkan objek yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan aspek yang diperjanjikan atau objek yang dijual memiliki cacat sehingga merugikan pembeli.

- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya (terlambat).

Artinya, debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Artinya, prestasi dilaksanakan dan objek yang diperjanjikan benar, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Dengan demikian, debitur yang seperti ini dapat dikatakan telah lalai dan wanprestasi.⁵⁹

2. Akibat Wanprestasi Terhadap Para Pihak

⁵⁹ Ibid.

Akibat dari adanya wanprestasi dalam perjanjian menurut ekonomi Islam yaitu menimbulkan kerugian. Orang yang menyebabkan kerugian maka diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai dengan kerugian yang dialaminya. Terjadinya ganti rugi (*damān*) disebabkan oleh dua hal, pertama tidak melaksanakan akad dan kedua alpa dalam melaksanakan akad. Yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum tidak dilaksanakan oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak semestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan dari pihak debitur, baik kesalahan itu karena kesengajaan untuk tidak melakukan akad, atau kesalahan karena kelalaiannya.⁶⁰

Kemungkinan yang akan terjadi akibat adanya wanprestasi dari suatu kontrak yang dilaksanakan, dimana yang dapat dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah sebagai berikut :

- a. Ganti rugi saja.
- b. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi.
- c. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi.
- d. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi.
- e. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.⁶¹

Dalam ekonomi Islam akibat hukum dalam suatu akad disebut dengan *iltizām*. *Iltizām* merupakan akibat (ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat, memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan. *Iltizām* atas suatu perbuatan harus

⁶⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, 332.

⁶¹ Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern Di Era Global* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 21.

dipenuhi melalui suatu perbuatan yang menjadi *maḥallul iltizām*. Maksudnya ialah seperti seorang pemesan memesan sesuatu barang kepada produsen atau penjual dalam akad *salam* maka harus dipenuhi dengan menyelesaikan dan mengirim barang tersebut.⁶²

3. Upaya Penyelesaian Wanprestasi

Jika wanprestasi terjadi masih di dalam batas kemampuan manusia yaitu berupa tidak berprestasi sama sekali, berprestasi tetapi tidak sempurna, berprestasi tidak tepat waktu, atau melakukan segala sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Maka terdapat risiko yang disebabkan oleh adanya keadaan/situasi di mana memang seorang debitur mustahil untuk memenuhi prestasi.

Secara garis besar penyelesaian wanprestasi secara umum ada dua, yakni melalui litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan). Sedangkan dalam fiqh muamalah upaya untuk menyelesaikan wanprestasi dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pola atau jalur yaitu Perdamaian (*Iṣlah/Ṣulhu*), melakukan Arbitrase (*Taḥkim*), dan yang terakhir melalui proses Pengadilan (*qadha*).⁶³

a. *Ṣulhu* (Perdamaian)

Secara bahasa *ṣulhu* berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah *ṣulhu* berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak

⁶² Ibid.,

⁶³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 87-88.

yang bersengketa secara damai.⁶⁴ Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakan pola penyelesaian *ṣulhu* (perdamaian) antara kedua pihak. Dalam fiqih pengertian *ṣulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa. Pelaksanaan *ṣulhu* ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- 1) Dengan cara *ibrā* (membebaskan debitor dari sebagian kewajibannya).
- 2) Dengan cara *mufaḍḥah* (penggantian dengan yang lain).⁶⁵

Di sini tampak adanya pengorbanan dari masing-masing untuk terlaksananya perdamaian. Jadi dalam perdamaian ini tidak ada pihak yang mengalah total, ataupun penyerahan keputusan kepada pihak ketiga. Perdamaian (*ṣulhu*) ini disyariatkan berdasarkan al-Qurʾān surah al-Hujurat Ayat 9, Allah berfirman :

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ
إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ
فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ }
P O N O R O G O { ٩

Artinya: “Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah.

⁶⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 427.

⁶⁵ Ibid.

Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”⁶⁶

Umar r.a pernah berkata: “Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena keputusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka”.

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian damai dapat diklasifikasikan kepada beberapa hal sebagai berikut:

1) Hal yang menyangkut subjek

Tentang objek atau seorang yang melakukan perdamaian haruslah orang yang cakap bertindak menurut hukum. Selain cakap hukum, orang yang hendak melakukan hukum harus mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk melepaskan hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian. Orang yang cakap bertindak menurut hukum tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memiliki antara lain: pertama, wali atas harta benda orang yang berada di bawah perwaliannya; kedua, pengampu atas harta benda orang yang berada di bawah pengampuannya, dan ketiga, *nazīr* (pengawas) wakaf atas hak milik wakaf yang ada di bawah pengawasannya.⁶⁷

2) Hal yang menyangkut objek

⁶⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 516.

⁶⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...*, 427.

Objek dari perdamaian harus memenuhi beberapa ketentuan yakni: pertama, bentuk harta baik berwujud maupun tidak berwujud seperti hak milik intelektual dapat diserahkan dan bermanfaat. Kedua, dapat diketahui dengan jelas sehingga pada akhirnya tidak akan melahirkan pertikaian terhadap objek yang sama.⁶⁸

3) Persoalan yang boleh didamaikan

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya sebatas hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, persoalan perdamaian hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah saja, tidak pada hal-hal yang menyangkal hak-hak Allah.⁶⁹

4) Pelaksanaan perdamaian

Pelaksanaan perjanjian damai bisa dilakukan dengan dua cara, yakni di luar pengadilan dan melalui sidang pengadilan. Apabila penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan para pihak dapat melakukannya sendiri tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan pihak lain sebagai penengah dan inilah yang kemudian disebut sebagai *tahkīm* atau arbitrase.⁷⁰

b. *Tahkīm* (Arbitrase)

Istilah *tahkīm* secara literal berarti mengangkat sebagai penengah atau juru damai sedangkan secara terminologis *tahkīm*

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

berarti pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Dalam hal ini, *ḥakam* ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bukan oleh pihak pemerintah, tetapi ditunjuk langsung oleh dua orang yang bersengketa. Oleh sebab itu, *ḥakam* atau lembaga *ḥakam* bukanlah resmi pemerintah, tetapi swasta. Aktivitas penunjukan itu disebut tahkim, dan orang yang ditunjuk disebut *ḥakam* (jamaknya *ḥukam*). Penyelesaian yang dilakukan oleh *ḥakam* dikenal di abad modern dengan arbitrase.

Dari pengertian *taḥkīm* di atas dapat dirumuskan pengertian arbitrase dalam kajian fiqih sebagai suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh *ḥakam* yang dipilih atau ditunjuk secara sukarela oleh dua orang yang bersengketa untuk mengakhiri, dan dua belah pihak akan menaati penyelesaian oleh *ḥakam* atau para *ḥakam* yang mereka tunjuk itu.⁷¹ Salah satu landasan hukum mengenai *taḥkīm* (arbitrase) adalah firman Allah dalam al-Qur’ān surah an-Nisā’ ayat 35, yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمَا مِّنْ
أَهْلِهِمَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا }
{ ٣٥

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari

⁷¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam...*, 89.

keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti."⁷²

Sebabnya hukum Islam melambangkan *tahkim* sebagai tatanan yang positif karena *tahkim* (arbitrase) mengandung nilai-nilai positif dan konstruktif sebagai berikut:

- 1) Kedua pihak menyadari sepenuhnya perlunya penyelesaian yang terhormat dan bertanggung jawab.
- 2) Secara sukarela mereka menyerahkan penyelesaian persengketaan itu kepada orang atau lembaga yang disetujui dan akan melaksanakan putusan dan arbiter, sebagai konsekuensi atas kesepakatan mereka mengangkat arbiter.
- 3) Mereka menghargai hak orang lain, sekalipun orang lain itu adalah lawannya dan tidak ingin merasa benar sendiri sehingga mengabaikan kebenaran yang ada pada orang lain.
- 4) Mereka memiliki kesadaran hukum dan sekaligus kesadaran bernegara/bermasyarakat sehingga dapat dihindari tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*)
- 5) Sesungguhnya pelaksanaan *tahkīm*/arbitrase itu di dalamnya mengandung makna musyawarah dan perdamaian.⁷³

c. *Al-Qadhā* (Pengadilan)

⁷² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 80.

⁷³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...*, 431.

Al-Qadhā secara harfiah berarti antara lain memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fiqih kata ini berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan semacam ini berwenang menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang mencakup perkara-perkara atau masalah keperdataan. Orang yang berwenang menyelesaikan masalah ini dikenal dengan *qadhī* (hakim).⁷⁴

Pola penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini jarang digunakan jika terjadi permasalahan atau perselisihan dalam jual beli *salam*, dikarenakan antara penjual dan pembeli tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengajuan perkara di pengadilan, sehingga banyak dari pihak yang memiliki yang bermasalah atau bersengketa memilih menyelesaikan permasalahan yang terjadi atau wanprestasi dengan cara berdamai

⁷⁴ Ibid. Gemala Dewi, *Hukum Perikatan...*, 90.

BAB III

PRAKTIK AKAD SALAM DI DESA SEMANDING KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO

A. Sekilas tentang Desa Semanding

1. Geografi Wilayah

Semanding ialah desa yang terletak dibagian utara Daerah Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Karena letaknya yang berada di bantaran Bengawan Solo, Semanding menjadi salah satu desa yang sering tergenang luapan debit airnya. Desa Semanding memiliki luas ± 258.5 Hektar (ha), yang wilayahnya berada di tengah-tengah lainnya. Batas-batas Desanya antara lain;

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kalirejo,
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bakalan Kecamatan Kapas,
- c. Sebelah timur terdapat Bengawan Solo dan berbatasan Kabupaten Tuban
- d. Sebelah barat ada Desa Sambiroto Kecamatan Kapas.

Adapun orbiditas dan waktu tempuh pusat pemerintahan desa dengan pusat-pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Jarak dari Desa Semanding menuju Kecamatan Bojonegoro adalah 4 km atau sekitar 15 menit.
- b. Jarak dari Desa Semanding menuju Kabupaten Bojonegoro ialah 7 km atau sekitar 30 menit.

Di antara Desa di Kecamatan Bojonegoro, Desa Semanding termasuk mempunyai wilayah yang cukup luas namun belum padat penduduk. Topografi Desa Semanding termasuk di daerah dataran yang berada pada ketinggian ± 23 m dari permukaan laut, termasuk dataran rendah dengan suhu rata-rata $32^{\circ}\text{C} - 34^{\circ}\text{C}$ dengan curah hujan rata-rata $\pm 149,03$ mm/tahun. Sebagaimana halnya yang diungkapkan oleh Rozi salah satu warga, antara lain:

“Desa Semanding ini termasuk desa yang dataran rendah, dan karena letaknya berdekatan dengan sungai Bengawan Solo jadi, pada waktu musim hujan sering terkena banjir dari luapan sungai Bengawan Solo. Kalau sudah banjir seperti itu lahan sawah pun sudah tidak dapat digunakan untuk menanam apapun.”¹

Selain itu Desa Semanding dibagi menjadi 1 (satu) wilayah Dusun/Dukuhan, 1 (satu) wilayah RW dan terbagi menjadi 6 (enam) RT. Adapun luas wilayah dari Desa Semanding ini yakni 258.5 ha, dengan pembagian luas wilayah dan administratif untuk masing-masing RT.

2. Gambaran umum penduduk Desa Semanding

Penduduk merupakan subjek sekaligus menjadi objek dari pelaksanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perlu adanya pemberdayaan dan pengembangan potensi agar penduduk tidak selamanya tergantung pada pemerintah, tetapi juga mampu untuk mandiri dan berperan serta aktif dalam setiap kegiatan pembangunan.

¹ Rozi, Hasil Wawancara, pada tanggal 4 Mei 2022.

Peranan masyarakat sangat penting guna mendukung terlaksananya program-program pembangunan. Begitu pula dengan Desa Semanding, berdasarkan data demografi, kepadatan penduduk di Desa Semanding masing-masing terbesar berada di RT 04 (empat). Dari 6 (enam) RT dan 1 (satu) RW terdapat 416 Kartu Keluarga (KK) dengan total penduduk mencapai 1.284 jiwa terdiri dari 638 laki-laki dan 646 perempuan.

Penduduk Desa Semanding memiliki mata pencaharian yang beragam diantaranya sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------|-------|
| a. Petani/pekebun | : 251 |
| b. Karyawan swasta | : 169 |
| c. Wiraswasta | : 224 |
| d. Pegawai Negeri Sipil | : 9 |
| e. Buruh harian lepas | : 6 |
| f. Pedagang | : 7 |
| g. Guru | : 5 |
| h. Perdagangan | : 65 |
| i. Polisi | : 1 |

Hal tersebut diungkapkan oleh Lilik Suprapti yang kebetulan menjadi sekretaris di Desa Semanding, seperti berikut:

“Penduduk di sini itu pekerjaannya macam-macam tetapi, kebanyakan pekerjaan sehari-harinya adalah petani. Selain itu ada yang menjadi karyawan swasta, buruh, pedagang, PNS (Pegawai Negeri Sipil), guru, wiraswasta, dan yang lainnya.”²

² Lilik Suprapti, Hasil Wawancara pada tanggal 4 Januari 2022.

Adapun mengenai kepercayaan yang di anut oleh mayoritas penduduk Desa Semanding ialah Agama Islam dan Kristen. Hal tersebut juga diungkapkan oleh ibu Lilik Suprapti, diantaranya:

“Mengenai agama atau kepercayaan yang dianut penduduk Desa Semanding ini semua menganut agama Islam kecuali satu orang penduduk.”³

Tabel 3.1: Agama Penduduk Desa Semanding

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	1.283
2.	Kristen	1
3.	Budha	-
4.	Hindu	-
5.	Agama lain	-

3. Gambaran pendidikan Desa Semanding

Pendidikan ialah suatu proses dimana individu bahkan kelompok dari satu generasi ke generasi selanjutnya mengadakan pembelajaran mengembangkan pengetahuan, kreativitas, serta kebiasaan. Pada umumnya yang diketahui proses pembelajaran ini dapat dilakukan melalui pengajaran seperti melalui sekolah dan pelatihan.

Tingkat pendidikan masyarakat menjadi salah satu indikator bagi keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini disebabkan semakin tingginya tingkat pendidikan seseorang maka akan sangat berpengaruh terhadap cara pikir, bertindak dan menyikapi segala hal dengan lebih kritis dan dinamis serta akan lebih mudah

³ Ibid.,

menyerap segala bentuk program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga dengan demikian dapat menjadikan mereka tergerak untuk ikut serta berpartisipasi dalam setiap kegiatan program pemerintah.

Komposisi Desa Semanding jika ditinjau dari tingkat pendidikan yang terdata terbagi menjadi 10 kelompok.

Tabel 3.2: Tabel Kelompok Pendidikan

No.	Kelompok	Lk	Pr	Jumlah
1	Tidak/belum sekolah	67	72	139
2	Belum tamat SD/ sederajat	59	67	126
3	Tamat SD/ sederajat	266	290	556
4	SLTP/ sederajat	94	95	189
5	SLTA/ sederajat	134	104	238
6	Diploma I/II	1	1	2
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	3	4	7
8	Diploma IV/Strata I	14	12	26
9	Strata II	0	1	1
	Jumlah	638	646	1284

B. Praktik akad jual beli *salam* di Desa Semanding

Jual beli merupakan sebuah aktivitas menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang senilai yang memiliki nilai manfaat atau dengan sesuatu yang dibenarkan oleh syariat Islam. Setiap daerah atau desa mempunyai caranya masing-masing dalam bertransaksi. Maka dari itu, hal biasa bila terjadi perbedaan mata pencaharian serta sistem dalam perekonomian dari masing-masing daerah atau desa. Begitu pula yang terjadi di Desa Semanding transaksi jual beli barang/jasa merupakan salah satu dari aktivitas yang dilakukan oleh warga masyarakat.

Dalam memenuhi keperluan sehari-hari penduduk di Desa Semanding biasa melakukan transaksi jual beli. *Mu'amalah* adalah langkah awal yang dilakukan orang untuk memulai sebuah usaha atau bisnis termasuk di dalamnya ialah jual beli. Jual beli yang dilakukan di Desa Semanding ini salah satunya ialah jual beli gabah, sebab mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani.

Salah satu bentuk jual beli yang dilakukan di desa Semanding ini adalah jual beli gabah. Jual beli gabah ini dilakukan menggunakan sistem kiloan (Kg) dan sudah melalui proses pemisahan kualitas yang bagus dengan yang kurang bagus. Satu kilo gram gabah (tanpa merek) dijual dengan harga 4.000 sampai 5.000 ribu rupiah. Sedangkan dalam 1 (satu) karung gabah memiliki berat rata-rata 42 kilo gram untuk karung biasa sampai 50 kilo gram untuk karung besar.

“Karena banyaknya hasil panen terutama gabah, para petani pun banyak yang menjual sebagian dari hasil panen itu dengan bermacam-macam cara. Ada yang menjualnya kepada pemborong dan ada yang menjualnya sendiri langsung kepada perorangan. Biasanya harga yang diberikan mengikuti harga pasaran pada umumnya dan biasanya dijual kiloan/per kilo dengan harga 4.000 dan paling mahal 5.000/kilo”⁴

Adapun jual beli *salam* yang terjadi di Desa Semanding yang menjadi objek penelitian berdasarkan pernyataan Bapak Mukid yaitu, pembelian gabah dilakukan dengan hitungan kiloan (Kg), jika ada pembelian yang cukup banyak penjual akan mengemasnya dalam satu tempat sehingga pembeli dapat membawanya dengan mudah.

⁴ Rozi, Hasil Wawancara pada tanggal 4 Juni 2022.

“Di sini biasanya pembeli (orang-orang) datang untuk melakukan transaksi/pembelian, memilih kualitas gabah sebagaimana yang diinginkan baru kemudian kalau pembelian tersebut dengan jumlah banyak penjual akan mengemasnya dalam satu tempat sehingga pembeli itu tidak kesusahan untuk membawa pulang.”⁵

Suatu hari ada seorang pembeli yang datang ke penjual untuk membeli gabah dengan jumlah yang lumayan banyak. Karena jumlah stok gabah yang dimiliki penjual masih kurang untuk memenuhi keinginan penjual tersebut maka penjual meminta untuk diberikan waktu menyediakan barang tersebut. Pembeli pun setuju untuk memberikan waktu kepada penjual untuk menyediakan gabah dengan jumlah yang diinginkan oleh pembeli. Sebagai bentuk tanda jadi pembelian gabah tersebut, pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual. Dari kejadian tersebut terjadilah akad transaksi jual beli menggunakan akad *salam*.

“Sempat waktu itu ada orang datang ketempat saya untuk membeli gabah pada saya, namun persediaan gabah yang saya punya tidak cukup untuk memenuhi permintaan orang tersebut. Akhirnya, saya minta waktu selama tiga sampai empat hari untuk menyiapkan dan pembeli tersebut setuju kemudian memberi saya uang sebagai tanda jadi.”⁶

Hingga kemudian hari saat batas waktu yang disepakati, pembeli datang berniat untuk mengambil gabah pesanannya. Tetapi, saat pembeli datang ke tempat penjual dan menanyakan gabah yang dipesannya tempo hari penjual mengatakan kalau barang tersebut belum siap. Kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak penjual, akhirnya pembeli

⁵ Mukid, Hasil Wawancara pada tanggal 4 Juni 2022.

⁶ Ibid.

mempertanyakan tanggung jawab penjual kepada pembelinya atas tindakan yang dilakukan kepada pembeli tersebut. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh bapak Mukid sendiri, sebagai berikut:

“Sewaktu pembeli datang mau ambil gabah pesanannya, gabah tersebut belum ada. Jadi, karena sudah waktunya pemesan tersebut mengambil gabah pesanannya maka, orang (pembeli) yang memesan tadi datang dan saya belum sempat menyiapkan gabah yang dipesan olehnya, akhirnya orang (pembeli) tersebut merasa marah dan minta agar saya (penjual) tanggung jawab.”⁷

Sebagai penjual, bapak Mukid juga mengatakan bahwa memilih untuk mengembalikan uang tanda jadi dari pembeli tersebut sebab merasa tidak mungkin mencari ganti gabah yang baru dalam waktu dekat.

“Saya pilih untuk kembalikan sajalah uangnya dan nantinya pembeli bisa mencari dan membeli gabah ditempat lain”⁸

Menurut warga yang memang mengenal penjual ini mengungkapkan bahwa penjual melakukan hal seperti demikian tidak hanya kali ini saja, tetapi pada tahun-tahun sebelumnya penjual juga sudah melakukannya. Hal tersebut dilakukan untuk kepuasan pribadi sebagai contohnya penjual tidak jarang menjual barang pesanan pembeli satu ke pembeli lainnya hanya karena pembeli lain berani membayar dengan harga yang sedikit lebih tinggi, sehingga dengan demikian penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari yang seharusnya didapatkan.

“Penjual gabah itu punya sifat yang kurang bagus, dia sering menjual barangnya ke orang-orang lain yang mau beli mahal walaupun sudah diberi uang tanda jadi (DP/ *down Payment*). Kalau ada yang mau

⁷ Ibid,

⁸ Ibid.

mengingatkan penjual pasti jawabannya tidak apa-apa lebih mahal harganya lebih banyak untung yang saya dapatkan.”⁹

Pernyataan di atas diungkapkan oleh ibu Wanti dan pernyataan tersebut dikuatkan oleh pendapat serupa dari warga lainnya tentang bagaimana penjual tersebut sering menjual barang yang bahkan sudah akan dibeli satu orang ke orang lainnya yang mau membeli dengan harga mahal.

“Untuk kualitas barang yang dijual memang terbilang bagus tapi, sudah menjadi sifat dan kebiasaannya jadi penjual itu tidak segan untuk menjual barangnya kepada orang lain yang mau membayar lebih mahal. Nah biasanya orang yang mau beli dengan harga mahal itu orang-orang yang membutuhkan barang tersebut untuk melengkapi kekurangan dari barang yang dimiliki contohnya pengepul.”¹⁰

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bentuk ganti rugi yang diberikan penjual kepada pembeli yaitu berupa pengembalian sejumlah uang muka yang telah dibayarkan oleh pembeli sebagai tanda jadi kesepakatan jual beli.

C. Wanprestasi pada akad jual beli *salam* di Desa Semanding

Wanprestasi ialah suatu tindakan yang dapat timbul sebagai akibat dari tidak memenuhi tanggung jawab atau mengingkari janji dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lainnya. Perjanjian yang di maksud dalam penelitian ini ialah perjanjian akad jual beli *salam* antara penjual dan pembeli/pemesan yang terjadi di Desa Semanding Bojonegoro.

⁹ Wanti, Hasil Wawancara pada tanggal 4 Juni 2022.

¹⁰ Witono, Hasil Wawancara pada tanggal 4 Juni 2022.

Sebagaimana penjelasan di atas, akad jual beli *salam* di Desa Semanding ini terjadi disebabkan penjual tidak mempunyai stok barang yang cukup untuk memenuhi permintaan pembeli. Oleh sebab itu, pada awalnya penjual bersedia menyediakan barang untuk pembeli dengan ketentuan batas waktu tiga sampai empat hari, pembeli pun sepakat dan bersedia memberikan batas waktu sesuai permintaan penjual.

“Ada orang datang ketempat saya untuk membeli gabah pada saya, namun persediaan gabah yang saya punya tidak cukup untuk memenuhi permintaan orang tersebut. Akhirnya, saya minta waktu selama tiga sampai empat hari untuk menyiapkan dan pembeli tersebut setuju kemudian memberi saya uang sebagai tanda jadi.”¹¹

Dalam sebuah perjanjian khususnya jual beli *salam* terdapat pula kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Apabila ada salah satu dari para pihak yang melakukan perjanjian tidak memenuhi kewajibannya, berarti pihak tersebut melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Adapun wanprestasi yang terjadi pada akad jual beli *salam* di Desa Semanding di karenakan tidak terpenuhinya kewajiban untuk menyediakan barang pesanan dan memilih untuk langsung mengembalikan uang tanda jadi (*ra'sul mā*) dari pembeli. Hal tersebut diketahui dari ungkapkan langsung pihak penjual dalam proses wawancara, sebagai berikut:

“Karena pembeli/pemesan sudah datang dan ingin mengambil barang yang dipesan sedangkan barang tersebut belum ada, jadi saya pilih untuk kembalikan sajalah uangnya dan nantinya pembeli itu bisa mencari dan membeli gabah di tempat lain”¹²

¹¹ Mukid, Hasil Wawancara pada tanggal 4 Juni 2022.

¹² Ibid.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui, bahwa pihak yang melakukan wanprestasi dalam akad jual beli *salam* di Desa Semanding adalah pihak penjual. Di sini, terlihat bahwa penjual tidak menunjukkan adanya upaya lain sebelum memutuskan untuk langsung mengembalikan uang yang sudah dibayarkan pembeli pada awal perjanjian,



BAB IV

**ANALISIS AKAD SALAM DAN PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA
TATA NIAGA GABAH DI DESA SEMANDING KECAMATAN
BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO**

**A. Analisis Akad Salam Pada Tata Niaga Gabah di Desa Semanding
Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro**

Muamalah ialah suatu bagian dari hukum Islam yang mengatur segala bentuk hubungan antar manusia dalam suatu masyarakat terkait dengan kebendaan dan kewajiban. Macam-macam bentuk muamalah antara lain jual beli dan tanggung jawab. Tanggung jawab menjadi salah satu bentuk muamalah sebab keberadaanya memunculkan kewajiban di antara pihak-pihak yang menuntut untuk saling dipenuhi dan melahirkan suatu akibat hukum pada hal-hal yang telah disepakati.¹

Berdasarkan data pekerjaan penduduk Desa Semanding menyatakan bahwa mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, dan salah satu hasil panennya adalah gabah. Dari hasil panen yang dimiliki oleh petani sebagian besar akan dijual baik kepada pengepul, pemborong atau langsung kepada perorangan.

Salah satu aktivitas jual beli yang terjadi di Desa Semanding Bojonegoro yaitu jual beli gabah menggunakan sistem pesanan/*salam*. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mukid, pelaksanaan akad

¹ Dedi Badruzaman, “*Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia*”, Ekonomi Syari’ah, Vol 01, No. 02 (November 2018), 109.

salam dalam jual beli gabah di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tersebut berawal dari kurangnya ketersediaan barang yang dimiliki oleh penjual sehingga tidak dapat memenuhi permintaan pembeli. Dari kejadian tersebut timbulah perjanjian di antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagai penyedia barang, penjual meminta kepada pembeli untuk menunggu/memberikan waktu kepada penjual untuk menyediakan barang yang dipesannya, permintaan tersebut disetujui oleh pembeli yang kemudian memberikan sejumlah uang muka sebagai tanda jadi pemesanan barang kepada penjual.

Yang dimaksud sebagai jual beli *salam* adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung (sebelum kedua pihak yang melakukan transaksi berpisah) atau pembayarannya dilakukan di awal dan penyerahan barang ditunda sampai batas waktu yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.²

Perlu diketahui bahwa pelaksanaan jual beli menggunakan akad *salam* ini diperbolehkan dengan catatan memenuhi setiap rukun dan syaratnya. Hal tersebut tercantum dalam firman Allah Swt., dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarāh ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا... { ٢٨٢ }

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

² Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi dan Implementasi)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 66.

*mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun”.*³

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terdapat kesalahan dalam pelaksanaan akad jual beli *salam* yang terjadi di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. Barang yang seharusnya diambil dan diterima oleh pembeli pada waktu yang telah disepakati pada awal perjanjian ternyata belum disiapkan oleh penjual. Mengetahui bahwa penjual belum menyiapkan barang yang dipesannya pembeli pun menanyakan bagaimana tanggung jawab penjual terhadap barang yang dipesannya. Dalam hal ini, penjual mengambil langkah dengan mengembalikan uang pembeli yang sudah diberikan pada saat melakukan kesepakatan jual beli.

Apabila suatu akad atau perjanjian yang sudah sah menurut hukum dan pelaksanaannya tidak dilakukan sebagaimana mestinya atau terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, baik kesalahan yang terjadi sebab adanya niat untuk melakukannya ataupun sebab kecerobohnya, maka pihak yang melakukannya dianggap mengingkari perjanjian. Kesalahan dalam fikih disebut *at-ta'ādi* atau suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak dibenarkan oleh syariat.⁴ Artinya, suatu sikap yang

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 48.

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Akad dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 332.

bertentangan dengan hak dan kewajiban dari para pihak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama pihak terkait, kesalahan yang terjadi pada akad *salam* di Desa Semanding Bojonegoro dilakukan oleh pihak penjual. Penjual tidak memenuhi hak dan tanggungjawabnya untuk menyediakan barang serta menyerahkannya kepada pembeli.

Dalam melakukan transaksi yang berkaitan dengan akad *salam* penting kiranya untuk memperhatikan tentang tempat dan waktu pengiriman barang, hal ini dilakukan guna mengantisipasi timbulnya perselisihan antara kedua belah pihak. Dalam hal penyerahan barang jatuh tempo pada saat berakhirnya perpanjangan waktu yang disepakati, penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang atas permintaan pembeli pada waktu dan tempat disepakati. Apabila barang belum tersedia hingga tiba waktu penyerahannya, hendaknya pihak pemesan/pembeli bersabar sampai barang tersedia atau pembeli dapat membatalkan transaksi dan meminta pengembalian dana. Karena jika transaksi itu gagal, maka sejumlah uang yang sudah dibayarkan pada awal pelaksanaan akad harus dikembalikan. Jika uangnya hilang, maka penjual harus menggantinya.⁵

Bilamana terdapat terdapat cacat dan ketidaksesuaian dari barang yang diterima berkaitan sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan, pembeli dapat menuntut ganti rugi atau dapat menyatakan keputusannya untuk menerima atau menolak, sekalipun dalam jual beli

⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 409.

pesanan atau *salam* ini tidak terdapat hak khiyar.⁶ Dalam fiqh Islam pun disebutkan bahwa barang yang dibeli dapat dikembalikan kepada penjualnya bila terdapat ketidaksesuaian. Ketentuan ini berlaku untuk menjamin hak-hak pembeli agar mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginan.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, jual beli khususnya yang menggunakan akad *salam* diperbolehkan selama pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan yang diakibatkan oleh salah satu pihak atas dasar sengaja melakukan ataupun kecerobohan, maka pihak tersebut harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh penjual yang memilih untuk mengembalikan uang yang sudah dibayarkan oleh pemesan/pembeli sebelum mengusahakan pengadaan barang pesanan dan meminta tambahan waktu untuk menyediakan.

B. Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Salam di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro

Sebagaimana penjelasan di atas, terjadinya wanprestasi pada pelaksanaan akad *salam* di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro disebabkan oleh penjual yang tidak memenuhi kewajibannya berupa menyediakan dan menyerahkan barang yang dipesan oleh pembeli/pemesan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, selain

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 146-147.

⁷ Syamsul Ma'arif, *Fikih Progresif Menjawab Tantangan Modernitas* (Jakarta: FKKU Press, 2003), 133-134.

itu tidak ada upaya dari penjual untuk menyediakan barang pesanan dari pembeli tersebut sesuai ketentuan dalam hukum seperti meminta perpanjangan jangka waktu dalam menyiapkan barang pesanan kepada pembeli/pemesan.

Wanprestasi merupakan tindakan yang tidak baik karena dianggap dapat menimbulkan perselisihan di antara para pihak yang bersepakat. Dari pernyataan bapak Mukid melalui proses wawancara, beliau mengatakan bahwa sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakannya tidak memenuhi prestasi dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati bersama pembeli berupa menyediakan barang dan menyerahkannya kepada pembeli/pemesan, beliau memilih untuk langsung mengembalikan uang muka yang telah dibayarkan oleh pembeli/pemesan. Pemberian ganti rugi dengan mengembalikan uang pembeli juga merupakan tindakan terakhir yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk mengakhiri transaksi sekaligus masalah (wanprestasi) yang timbul di antara kedua belah pihak.

Umumnya siapapun yang melakukan sebuah perjanjian pasti di dalamnya ada tiga hal yang tidak mudah untuk diperkirakan. *Pertama* ingkar janji oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian. *Kedua*, keadaan mendesak yang berada di luar kemampuan manusia, dan *ketiga*, menyebabkan konsekuensi merugikan yang tidak terduga. Oleh karena itu, berkaitan dengan ketiga hal tersebut telah ditentukan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah untuk memberikan kepastian bagi para pihak yang melakukan akad agar lebih sadar dan pelaksanaannya dapat konsisten

dengan tujuan akad bersama.⁸ Berdasarkan data penelitian, dari tiga hal yang terjadinya tidak dapat diperkirakan dalam sebuah perjanjian, maka faktor pertamalah yang sesuai sebagai penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan akad jual beli *salam* di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli yang hanya berdasarkan pada rasa percaya kepada masing-masing pihak seperti akad jual beli *salam*, sering kali menimbulkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya yang terjadi pada transaksi akad *salam* di Desa Semanding seperti adanya pihak tidak bertanggung jawab yang melakukan berbagai macam penyelewengan dengan cara tidak memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya sebagai penjual untuk menyediakan apa yang telah dipesan oleh pembelinya. Dengan demikian, hal-hal seperti tersebut akan mengakibatkan timbulnya kerugian kepada pihak lainnya dan tindakan yang demikian tersebut dalam hukum di sebut sebagai wanprestasi.

Tindakan wanprestasi dilarang oleh Allah Swt., dalam al-Qur'an surah an-Nahl ayat 91 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu

⁸ Syaichul Hadi Pernomo, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2009), 162.

(terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁹

Adapun proses ganti rugi (*damān*) dapat terjadi disebabkan oleh dua hal, *pertama*, tidak melaksanakan akad, dan *kedua*, alpa dalam melaksanakan akad atau apabila akad sudah sah menurut ketentuan hukum namun tidak dilaksanakan dengan baik oleh penjual, atau dilaksanakan tetapi tidak semestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan dari pihak penjual, baik kesalahan itu karena adanya niat untuk tidak melakukan akad, atau kesalahan karena kelalaiannya.¹⁰

Dalam sebuah permasalahan yang terjadi di antara para pihak perlu kiranya untuk diselesaikan dengan cara benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dalam perjanjian termasuk perjanjian akad *salam* sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah dapat menggunakan beberapa cara yaitu perdamaian (*ṣulhu/iṣlah*), dengan cara melakukan arbitrase (*taḥkīm*), dan yang terakhir dapat melalui proses pengadilan (*qaḍha*).

Penyelesaian wanprestasi antara penjual dan pembeli dalam akad jual beli *salam* di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dilakukan melalui pola penyelesaian/jalur perdamaian (*ṣulhu*). Wanprestasi yang dilakukan oleh penjual dalam pelaksanaan akad jual beli *salam* di Desa Semanding Bojonegoro sebab tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan penjual kepada pembeli, maka penjual dituntut untuk

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 106.

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, 332.

bertanggung jawab atau memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang muka yang telah dibayarkan sebelumnya kepada pembeli.

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa dalam menyelesaikan masalah atau wanprestasi yang dilakukan oleh penjual, para pihak lebih mengutamakan penyelesaian sengketa menggunakan cara perdamaian (*ṣulhu*) dengan pemberian sanksi berupa ganti rugi pengembalian sejumlah uang yang telah dibayarkan pembeli kepada penjual, guna menjaga nama baik dan hubungan yang baik antar pihak. Selain untuk menjaga nama baik dan hubungan antar pihak, pola penyelesaian wanprestasi melalui jalur damai (*ṣulhu*) ini diharapkan dapat menjadi jalan paling adil guna mendapatkan *win-win solution*.

Perdamaian (*ṣulhu*) merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sengketa atau wanprestasi oleh para pihak yang berselisih. *Ṣulhu* dalam fikih diartikan sebagai satu bentuk kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga yang memiliki tujuan untuk mengakhiri permusuhan antara para pihak yang berlawanan, atau untuk mengakhiri suatu sengketa/wanprestasi.¹¹ Tindakan yang dilakukan oleh kedua pihak dalam menyelesaikan masalah ini sesuai dengan syariat Allah Swt., berdasarkan al-Qur'ān surah al-Hujurat Ayat 9, Allah berfirman:

¹¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 427.

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ { ٩ }

Artinya: “Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”¹²

Berikut merupakan pola penyelesaian wanprestasi jalur *sulhu* dalam pelaksanaan akad *salam* di Desa Semanding Bojonegoro:

a. Tidak memenuhi prestasi

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan melalui proses wawancara, pihak yang dinyatakan tidak memenuhi prestasi ialah penjual, karena tidak memenuhi permintaan pembeli/pemesan yang merupakan tanggung jawabnya sebagai penjual. Dalam hal ini penjual tidak menunjukkan itikad yang lebih baik selain mengembalikan uang tanda jadi (dp/down payment) kepada pembeli. Penjual memilih untuk mengembalikan uang tanda jadi sebelum mengusahakan pengadaan barang dan meminta tambahan waktu kepada pembeli.

b. Terlambat berprestasi

Terlambat berprestasi dalam transaksi jual beli *salam* dapat disebabkan oleh jumlah ketersediaan barang yang tidak sesuai dengan jumlah permintaan pembeli. Selain itu, keterlambatan berprestasi

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 516.

dapat terjadi karena kelalaian pihak penjual dalam melakukan pendataan barang, dimana seharusnya barang yang dipesan pembeli ada tetapi tidak ada dalam jumlah permintaan.

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya


Seseorang dapat dikatakan melakukan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya jika dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal diluar kendalinya yang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan akad/transaksi. Keadaan ini biasanya terjadi pada penjual yang dipengaruhi beberapa hal seperti adanya ketidak sesuaian informasi tentang spesifikasi barang baik dari kualitas, kuantitas, sifat ataupun ciri-ciri barang yang diperjual belikan.

Dalam hal ini, penjual selaku pelaku usaha dituntut untuk melakukan perjanjian dengan pembeli untuk bertanggung jawab kepada pembeli terkait dengan menerima pengembalian barang apabila barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan spesifikasi yang diberikan penjual harus siap menerima pengembalian barang dari pembeli.

Apabila dalam upaya penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian (*sulhu*) tidak ditemukan hasil yang sesuai dengan harapan para pihak yang bersengketa, maka para pihak dapat melakukan tahap penyelesaian sengketa berikutnya yaitu *tahkīm* (arbitrase) atau jalur *al-Qadhā* (pengadilan). Tetapi, penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan akan *salam* apalagi yang dilakukan oleh orang-orang

pada umumnya yang awam hukum jarang sekali yang sampai pada tahap selain perdamaian.

Berdasarkan penjelasan di atas, pelaksanaan akad jual beli *salam* yang terjadi di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan sebagian ketentuan pelaksanaan akad *salam* menurut hukum Islam terkait rukun dan syaratnya. Adapun penyelesaian wanprestasi yang dilakukan penjual, para pihak bersepakat mengutamakan untuk mendapat keputusan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak dan pembeli setuju untuk menerima pengembalian modal awal dari penjual sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugiannya. Maka, jalur perdamaian (*sulhu*) dianggap sebagai satu cara yang tepat untuk menjaga hubungan baik dan menghargai keputusan para pihak khususnya dalam pemenuhan tanggung jawab penjual kepada pembeli/pemesan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad jual beli *salam* yang terjadi di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan fikih muamalah berkaitan dengan rukun dan syaratnya. Adapun praktik/pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan baik dalam fikih muamalah ataupun hukum Islam, hal tersebut ditunjukkan dari sikap penjual yang tidak menyediakan barang yang dipesan oleh pembeli tepat pada waktunya. Selain itu, penjual juga tidak mengupayakan cara lain yang sesuai dengan ketentuan hukum yaitu meminta tambahan waktu kepada pembeli untuk menyediakan barang yang dimintanya melainkan langsung mengembalikan uang muka yang dibayarkan pembeli pada awal akad dan meminta pembeli untuk mencari barang tersebut di tempat lain.
2. Adapun penyelesaian wanprestasi antara penjual dan pembeli pada akad jual beli *salam* yang terjadi di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan menggunakan pola penyelesaian/jalur *sulhu* (perdamaian). Penjual meminta maaf kepada pembeli karena tidak dapat memenuhi prestasinya berupa menyediakan barang yang dipesan oleh pembeli dan mengembalikan

sejumlah uang yang sudah dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai tanda jadi pembelian.

B. Saran

1. Bagi para pelaku usaha, seharusnya lebih menaati ketentuan yang berlaku secara baik dan benar dalam menjalankan usahanya. Apabila telah menjanjikan suatu hal hendaknya melaksanakan janjinya dan berupaya memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana mestinya. Jika terjadi suatu permasalahan dalam melaksanakan perjanjian, diharapkan para pihak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mempertimbangkan akibat-akibat yang akan timbul dari penyelesaian masalah di antara keduanya. Perdamaian merupakan suatu hal yang mulia dan Allah Swt., menganjurkan pelaksanaannya.
2. Bagi masyarakat atapun tokoh-tokoh yang ditunjuk untuk membantu penyelesaian masalah oleh para pihak yang bersengketa, hendaknya memberikan jalan keluar yang baik untuk kedua pihak serta tidak memihak salah satu nya sehingga memberatkan satu yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Adam, Panji. Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi). Bandung: Refika Aditama. 2017.
- Al-Fauzan, Saleh. Fikih Sehari-hari. Jakarta: Gema Insani Press. 2005.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adallati Ahkam*. Mekkah: Al-Haramain. 2011.
- Al-Assal, Ahmad Muhammad. Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya, alih Bahasa Abu Ahmadi. Surabaya: Bina Ilmu. 1980.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid ke 5. Jakarta: Gema Insani. 2007.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Ascarya. Akad Dan Produk Bank Syari'ah. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran. Jakarta: Kencana. 2013.
- Djakfar, H. Muhammad. Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Damanuri, Aji. Metodologi Penelitian Muamalah. Ponorogo: STAIN PO Press. 2010.
- Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012.
- Enizar, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 85.
- Fathoni, Abdurrahman. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Skripsi. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.

- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan, A. Qadir, dan Mu'ammal Hamidy, Nailul Authar, Himpunan Hadis-hadis Hukum, Kitab Buyu' Jilid IV. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Kountor, Rony. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2005.
- Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: Kalam Mulia. 1995.
- Ma'arif, Syamsul. *Fikih Progresif Menjawab Tantangan Modernitas*. Jakarta: FKKU Press. 2003.
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana. 2011.
- Mardalis. *Metodelogi Penulisan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Milles, dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1992.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- . dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Disertai Dengan Contoh-Contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporrannya)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001.
- . *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi. Jakarta: Prenada Media Group. 2009.

Rosyadi, Imron. Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah. Jakarta: Kencana, 2017.

S, Salim H. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta. 2005.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

Syafei, Rachmat. Fiqh Muamalah. Semarang: Pustaka Setia. 2001.

Syarifudin, Amin. Garis-garis Besar Fiqh. Jakarta: Kencana. 2010.

Zainuddin, dan Muhammad Jauhari. Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq. Bandung: Pustaka setia. 1999.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

Wijaksono, Buyung Verdian. Pola Penyelesaian Ganti Rugi Dalam Perspektif Teori Dam'an Dan Ta'wid Pada Persewaan Alat Pesta (Studi Kasus Di Persewaan Putra Asih Ponorogo), Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021)

Permatasari, Utin Dewi. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Di Gapoktan Desa Serangan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2019.

Arifin, Rahmaniar. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Ronce Bunga Melati Di Sekar Lina Desa Kiringan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2021.

Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli *Salam*